



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 1923 /UMA.09.1/VIII/2025
TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Membaca : Usulan Fakultas Teknik, Pertanian, Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Isipol, Psikologi, Sains dan Teknologi, Agama Islam dan Pascasarjana Universitas Medan Area tentang Dosen Pembimbing Akademik T.A. 2025/2026

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area melalui ketercapaian standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dalam mengidentifikasi minat, bakat, kemampuan akademik, serta memberi motivasi, membantu dan membimbing mahasiswa dalam merencanakan kegiatan studi setiap semester dengan meningkatkan peran Dosen Pembimbing Akademi (PA).
b. bahwa masa tugas Dosen Penasehat Akademik Semester Genap T.A. 2024/2025 telah berakhir dan untuk kesinambungan pembimbingan kinerja mahasiswa dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud, maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) T.A. 2025/2026 di lingkungan Universitas Medan Area.
c. bahwa sesuai Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Evaluasi Kinerja Pembelajaran Semester Genap T.A. 2024/2025 perlu dilakukan perbaikan regulasi Dosen PA untuk meningkatkan pelayanan akademik kepada mahasiswa.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a,b dan c tersebut serta terlaksananya administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2022.
8. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.
9. Buku SPMI UMA Tahun 2021
10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Pertama : a. Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) T.A. 2025/2026 di lingkungan Universitas Medan Area sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini
b. Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun akademik, dan akan dievaluasi setiap semester
- Kedua : Dosen Pembimbing Akademik (PA) diberikan wewenang, tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Dosen PA adalah Dosen UMA yang ditunjuk dan mendapat tugas membimbing sekelompok mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mampu menyelesaikan masa studinya dengan baik, tepat waktu dan sesuai Standar SPMI UMA Tahun 2021 yang terkait.
 2. Dosen PA wajib membimbing, memonitor, mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setiap semester melalui pertemuan secara berkala, **paling sedikit tiga kali setiap semester.**
 3. Dosen PA wajib memberikan **penjelasan/sosialisasi** kepada mahasiswa **tentang peraturan akademik** yang berlaku di universitas, fakultas, dan program studi masing-masing.
 4. Dosen PA wajib meningkatkan motivasi, mengidentifikasi, mendorong minat, dan bakat dalam pengembangan prestasi akademik dan non akademik tingkat regional, nasional dan internasional.
 5. Dosen PA wajib membantu mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap semester.
 6. Dosen PA wajib membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku dalam kegiatan belajar, baik secara individu ataupun kelompok.
- Ketiga : Dosen PA berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi wajib mengikuti prosedur operasional baku yang telah ditetapkan selama melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya. **Prosedur Operasional Baku Pembimbingan Akademik** dilaksanakan dalam empat tahapan utama, yaitu: Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan.
1. **Persiapan**
 - a. Pimpinan Fakultas dan Program Studi mensosialisasikan kepada Dosen PA, paling sedikit satu kali sebelum Dosen PA bekerja tentang:
 - Dosen PA mendapat penugasan membimbing akademik mahasiswa sesuai usulan Ketua Program Studi sampai mahasiswa lulus dari Universitas Medan Area
 - Kebijakan peraturan akademik, administrasi, dan keuangan yang berlaku di UMA.
 - Kebijakan implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Tahun 2021 dan ekivalensi nilai.
 - Kebijakan Implementasi Program MBKM, prosedur, dan penyetaraan kredit yang berlaku di masing-masing program studi.
 - Penggunaan aplikasi sistem informasi berkaitan dengan kerja Dosen PA.
 - Kebijakan standar luaran dharma pendidikan terkait IPK, masa studi mahasiswa, prestasi akademik dan non akademik
 - b. Dosen PA mempelajari peraturan akademik terbaru dan yang masih berlaku di Universitas, Fakultas, dan Program Studi terkait kegiatan pembelajaran. Dosen PA wajib mempelajari:

- Kebijakan Pedoman Kurikulum di lingkungan Program Studi masing-masing.
 - Daftar Ekivalensi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Tahun 2021.
 - Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar Program Studi sebagai bentuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diterapkan di masing-masing program studi, beserta ekivalensi nilai pada KPT di program studi masing-masing.
- c. Dosen PA mendapatkan informasi Hasil Studi setiap mahasiswa yang menjadi bimbingannya melalui aplikasi *Academic Online Campus (AOC)* dan dapat dibantu oleh Petugas IT Support.
 - d. Dosen PA menyusun dan mensosialisasikan jadwal pertemuan/ bimbingan akademik kepada mahasiswa sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor dan melaporkannya kepada Dekan dan pihak Universitas (Wakil Rektor Bidang Akademik) melalui Ketua Program Studi.
 - e. Dosen PA mengikuti sosialisasi penggunaan Aplikasi Dosen PA sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kinerja Dosen PA.

2. Pelaksanaan

- a. Mahasiswa mengikuti konsultasi/Bimbingan Akademik dengan Dosen PA sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan mempersiapkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya dan rancangan Kartu Rencana Studi (KRS), secara daring/luring.
- b. Dosen PA mensosialisasikan peraturan akademik maupun non akademik, administrasi umum, dan keuangan kepada mahasiswa.
- c. Dosen PA memberikan evaluasi kepada mahasiswa terkait KHS, mengidentifikasi jika terdapat masalah atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran, memberikan/meningkatkan motivasi belajar, minat dan bakat mahasiswa, untuk dapat berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
- d. Dosen PA mengidentifikasi Daftar Ekivalensi Nilai KPT 2021 bersama mahasiswa sebagai bahan penentuan rancangan rencana studi/pengisian KRS.
- e. Dosen PA dapat membimbing/memberikan arahan kepada mahasiswa, jika memenuhi syarat peraturan akademik, untuk dapat mengikuti Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar prodi sebagai implementasi Program MBKM yang telah dirancang dalam kurikulum di masing-masing program studi.
- f. Dosen PA selama proses konsultasi pengisian KRS, wajib: a) menentukan jumlah beban sks sesuai Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya, b) mengarahkan BKP Program MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa (jika ada), c) menentukan ekivalensi mata kuliah dari program yang diikuti (jika ada), dan d) membimbing mahasiswa dalam menyusun mata kuliah yang akan diprogram di semester berjalan, sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku. **Membuat catatan pelaporan harian aktivitas pembimbingan pada Aplikasi Dosen PA di AMADI**
- g. BKP Program MBKM dapat diprogram dan diberlakukan untuk seluruh program studi sesuai KPT program studi masing-masing.
- h. Program Studi peserta Hibah Pemerintah (Program Kompetisi Kampus Merdeka) dapat melaksanakan Program MBKM sesuai proposal kegiatan. Ketua Program Studi wajib mensosialisasikannya kepada Dosen PA terkait program untuk dapat membantu mahasiswa menyusun KRS sesuai Program MBKM yang diikuti.
- i. Jika mahasiswa sedang mengikuti kegiatan Program MBKM di luar UMA pada saat pengisian KRS, Dosen PA membimbing mahasiswa untuk menyusun KRS dengan memasukkan mata kuliah dan jumlah beban sks

ekivalensi mata kuliah dari Program MBKM yang diikuti, sesuai arahan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Program Studi dan Fakultas.

- j. Jika mahasiswa akan mengikuti Program MBKM di luar UMA, Dosen PA dapat menyetujui susunan KRS yang memuat mata kuliah ekivalensi Program MBKM, setelah Program MBKM yang diajukan mahasiswa telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi sesuai prosedur yang berlaku.
- k. Mahasiswa mengisi KRS melalui aplikasi AOC sesuai hasil konsultasi dengan Dosen PA pada jadwal yang ditetapkan.
- l. Dosen PA memvalidasi KRS mahasiswa yang menjadi bimbingannya melalui aplikasi AOC sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- m. Dosen PA wajib mengisi aplikasi Dosen PA sebagai bagian dari aktivitas kegiatan pembimbingan akademik. Tujuan pengisian aplikasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen PA.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dosen PA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja akademik mahasiswanya selama semester berlangsung melalui kegiatan konsultasi secara berkala, paling sedikit dua kali, yaitu di tengah semester (setelah UTS) dan menjelang akhir semester (sebelum UAS).
- b. Dosen PA melakukan identifikasi, memberikan bimbingan kepada mahasiswa, jika mahasiswa mengalami kendala dalam kegiatan pembelajaran.
- c. Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen PA dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) sesuai standar yang ditetapkan dan memberikan laporan hasil evaluasi kinerja Dosen PA kepada Pimpinan Fakultas setiap semester.

4. Pelaporan

- a. Dosen PA melaporkan secara tertulis hasil kinerjanya kepada Dekan dan Universitas (Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran) melalui Ketua Program Studi sepanjang satu semester hingga pelaksanaan pembelajaran selesai
- b. Dosen PA wajib memberikan bimbingan akademik kepada setiap mahasiswa yang dibimbing, paling sedikit dua kali, yaitu : pada masa pengisian KRS, dan masa perkuliahan
- c. Bukti pelaksanaan pembimbingan Dosen PA wajib dilaporkan melalui Aplikasi Dosen PA
- d. Pelaksanaan pembimbingan Dosen PA wajib menyampaikan paling sedikit dua dari bukti pelaporan berikut, yaitu : tatap muka luring dan atau daring, atau bukti komunikasi melalui media sosial dalam bentuk tangkapan layar (screen shot) yang diunggah pada aplikasi
- e. Khusus Laporan Pengisian KRS paling sedikit berupa :
 - Kepatuhan membayar uang kuliah sesuai tahapan
 - Kewajiban mengisi KRS sesuai jadwal
 - Kehadiran mahasiswa mengikuti konsultasi akademik melalui media yang disepakati bersama.
 - Rekapitulasi jumlah beban sks setiap mahasiswa
 - Data Kegiatan Program MBKM yang diikuti mahasiswa (Program MBKM Prodi dan/atau Program MBKM Pemerintah).
 - Jumlah mahasiswa yang tidak memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan tidak aktif.
 - Laporan aktivitas pembimbingan akademik bersama mahasiswa

- f. Hasil dokumentasi kegiatan, berupa video, foto, dan bukti lainnya yang dapat diakui sesuai peraturan yang ada.
- g. Pelaporan Dosen PA diterima oleh Universitas paling lambat di minggu ketiga setelah pembelajaran selesai

Keempat : a. Kapasitas mahasiswa yang dibimbing oleh satu orang Dosen PA paling sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang
b. Jumlah mahasiswa yang dibimbing akan dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada bagian ketiga butir b dan c

Kelima : Dosen PA akan diberikan sanksi, jika:
1. Tidak dapat menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya sesuai hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan GKM.
2. Tidak menyerahkan laporan kinerja secara tertulis kepada fakultas dan universitas.
3. Jika tidak menyerahkan laporan selama 2 (dua) semester berturut-turut, Dosen tersebut tidak diperkenankan bertugas sebagai Dosen PA, pengurangan beban mengajar, hingga penurunan kelompok dosen.
4. Sanksi diberikan dalam bentuk teguran tertulis oleh Pimpinan Fakultas dengan tembusan ke Universitas (Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik).

Keenam : Jika Dosen PA telah bekerja sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan laporan aktifitasnya, tetapi mahasiswa tidak ada yang mengisi KRS selama jadwal yang telah ditetapkan, Pimpinan Fakultas diminta untuk mengirimkan surat kepada Universitas terkait aktifitas Dosen PA tersebut, sebagai pedoman pembayaran Honor Dosen PA yang dimaksud.

Ketujuh : Apresiasi kinerja Dosen PA diberikan dalam bentuk:
1. Nilai Kredit Kumulatif Bidang Pendidikan sebesar 2 sks per semester.
2. Honor Dosen PA diberikan sesuai jumlah bimbingan mahasiswa dan memenuhi syarat pelaporan yang telah ditetapkan di dalam peraturan ini
3. Jumlah honor Dosen PA ditetapkan sesuai SK YPHAS Nomor : 402/YPHAS/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Perubahan Honor Dosen Pembimbing Akademik Dilingkungan Universitas Medan Area

Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

Rektor,



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ka. Program Studi
5. Peringgal

Fakultas	Program Studi	Nama Dosen P.A.	Keterangan
P S I K O L O G I	PSIKOLOGI	1. Adelin Australiati Saragih, S.Psi, M.Psi	
		2. Andy Chandra, S.Psi, M.Psi.	
		3. Anggi Tri Lestari Purba, S.Psi, M.Psi	
		4. Annawati Dewi Purba, S.Psi, M.Si.	
		5. Arif Fachrian, S.Psi, M.Psi	
		6. Atika Mentari Nataya Nasution, S.Psi, M.Psi	
		7. Ayudia Popy Sesilia, S.Psi., M.Psi	
		8. Azhar Aziz, S.Psi, MA	
		9. Babby Hasmayni, S.Psi, M.Psi.	
		10. Cut Sarah, S.Psi, M.Psi	
		11. Dinda Permatasari Harahap, M.Psi.Psikolog	
		12. Doli Maulana Gama Samudera Lbs, S.Psi, M.Psi	
		13. Emma Fauziah Saragih, S.Psi, M.Psi.	
		14. Endang Haryati, S.Psi, M.Psi.	
		15. Eryanti Novita, S.Psi, M.Psi.	
		16. Eva Yulina, S.Psi, M.Psi	
		17. Faadhil, S.Psi, M.Psi.	
		18. Farida Hanum Siregar, S.Psi, M.Psi	
		19. Fikriyah Iftinan Fauzi, S.Psi, M.Psi	
		20. Findy Suri N., S.Psi, M.Si.	
		21. Hairul Anwar Dalimunthe, S.Psi, M.Psi	
		22. Ira Kesuma Dewi, S.Psi, M.Psi	
		23. Istiana, S.Psi, M.Pd,	
		24. Khairuddin, S.Psi, M.Psi.	
		25. Laili Alfita, S.Psi, MM, M.Psi.	
		26. Maghfirah, S.Psi, M.Psi., Dr	
		27. Merri Hafni, S.Psi, M.Psi.	
		28. Nini Sri Wahyuni, S.Psi, M.Psi.	
		29. Nurmaida Irawani Siregar, S.Psi, M.Psi	
		30. Rahma Afwina, S.Psi, M.Psi	
		31. Sairah, S.Psi, M.Psi.	
		32. Shirley Melita S Meliala, S.Psi, M.Psi	
		33. Yunita, S.Pd, M.Psi.	
SAINSTEK	BIOLOGI	1. Rosliana Lubis, S.Si, M.Si, Dr.	
		2. Ferdinand Susilo, S.Si, M.Si, Dr.	
		3. Jamilah Nasution, S.Pd, M.Si	
		4. Rahmiati, S.Si, M.Si	
AGAMA ISLAM	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1. Neng Nurcahyati Sinulingga, M.Pd	
		2. Cahaya, M.Pd	
P A S C A S A R J A N A	ILMU ADM.PUBLIK	1. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP, Dr.	
		2. Yanhar Jamaluddin, MAP, Dr.	
		3. Audia Junita, S.Sos, M.Si, Dr.	
		4. Syafruddin Ritonga, MAP, Dr.	
	AGRIBISNIS	1. Endang Sari Simanllang, SP. M.Si, Dr.	
		2. Syahbudin Hasibuan, Ir, M.Si, Dr.	
		3. Ihsan Effendi, SE, M.Si. Dr.	
	ILMU HUKUM	1. Isnaini, SH, M.Hum, PhD.	
		2. M. Citra Ramadhan, SH, MH, Dr.	
		3. Wenggedes Frensh, SH, MH, Dr.	
		4. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, Dr.	
	PSIKOLOGI	1. Suryani Hardjo, S.Psi, MA. Psikolog, Dr.	
		2. Amanah Surbakti, M.Psi Pskolog, Dr.	
3. Salmaniah Sari Dewi, S.Psi, M.Psi, Dr.			
4. Siti Aisyah, S.Psi, M.Psi. Psikolog, Dr.			
5. Risydah Fadilah, M.Psi. Psikolog, Dr.			
6. Yudistira Fauzy Indrawan, MA, Ph.D. Psikolog			
7. Rahmi Lubis, M.Psi, Psikolog, Dr.			

Fakultas	Program Studi	Nama Dosen P.A.	Keterangan
	MANAJEMEN	1. Adelina Lubis, SE, M.Si, Dr.	
		2. Nur Aisyah, SE, MM, Dr.	
		3. Wan Suryani, SE, MM, Dr.	
	PROGRAM DOKTOR	1. Retna Astuti K., Ir. MS, Dr., Prof.	
		2. Siti Mardiana, Ir, M.Si, Dr, Prof.	
		3. Suswati, Ir, MP, Dr., Prof.	
		4. Zulheri Noer, Ir, MP, Dr.	



Medan, 15 Agustus 2025

Bertanda,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.